

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan salah satu pajak penghasilan. Peraturan-peraturan yang terkait yang menjadi dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Menurut KEP-545/PJ./2000, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. PPh Pasal 21 menggunakan *Withholding System*. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak (Waluyo dan Ilyas, 2002).

Menurut penggolongannya, PPh Pasal 21 dapat diklasifikasikan sebagai pajak langsung, yang berarti pajak atas penghasilan menjadi beban bagi Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan menurut sifatnya, PPh Pasal 21 merupakan pajak subyektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan subyeknya, yang berarti pengenaan pajak memperhatikan keadaan Wajib Pajak. PPh Pasal 21 merupakan pajak pusat karena pajak tersebut dipungut oleh pusat.

### 2.2. Pemotong PPh Pasal 21

Yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000

untuk memotong PPh Pasal 21. Menurut KEP-545/PJ./2000 pasal 2, pemotongan pajak PPh Pasal 21 yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah:

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
5. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
6. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
7. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

8. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

### **2.2.1. Yang Dikecualikan dari Pemotong PPh Pasal 21**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang tidak termasuk pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
  - c. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

### **2.3. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21**

Pemotong Pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 sebagaimana disebutkan dalam KEP-545/PJ./2000 juncto PER-15/PJ./2006 pasal 20, 21, 22 dan 23 adalah:

1. Setiap Pemotong Pajak, termasuk organisasi internasional, wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, menghitung, memotong, dan

menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terhutang untuk setiap bulan takwim.

3. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
4. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim.
5. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terhutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
6. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
7. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir.
8. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
9. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan.

10. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan.
11. Apabila jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali. Sedangkan apabila jumlah pajak terhutang sebagaimana lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terhutang atas gaji untuk bulan waktu dilakukan penghitungan kembali.
12. Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
13. Ketentuan penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
14. Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21.
15. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 14 diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terhutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terhutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
16. SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
17. Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang.

18. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terhutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
19. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terhutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan itu diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terhutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan. Jika masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
20. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Jika SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi orang lain harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

#### **2.4. Penerima Penghasilan yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21**

Yang dimaksud penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan KEP-545/PJ./2000 pasal 3 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yaitu:

1. Pejabat Negara, yaitu:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. Ketua, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung;
  - e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
  - f. Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda;
  - g. Jaksa Agung;
  - h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
  - i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
  - j. Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
3. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
4. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
5. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
6. Tenaga Lepas (pegawai tidak tetap) adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
7. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
8. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

#### **2.4.1. Penerima Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 21**

Berdasarkan PER-15/PJ./2006 pasal 4, penerima penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **2.5. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak harus mematuhi ketentuan yang menjadi kewajibannya untuk melaksanakannya. Setiap Wajib Pajak berkewajiban dan berhak untuk:

1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
2. Kewajiban tersebut harus dilaksanakn pula dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan permulaan tahun takwim.
3. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
4. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang dikecualikan dari Pemotong PPh Pasal 21, diwajibkan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

## **2.6. Hak Pegawai dan Kewajiban Perusahaan Sehubungan dengan Ketenagakerjaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam memperkerjakan pegawainya, perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Salah satu cara pemenuhan kesejahteraan pegawai adalah melalui perencanaan tenaga kerja, yaitu proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan (Manulang, 1990). Beberapa hak tenaga kerja, antara lain:

1. Setiap tenaga kerja berhak untuk memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
2. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri, tanpa adanya diskriminasi.
3. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, antara lain:
  - a. Upah minimum.
  - b. Upah kerja lembur.
  - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
  - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.
  - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
  - f. Bentuk dan cara pembayaran upah.
  - g. Denda dan potongan upah.

- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
  - i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
  - j. Upah untuk pembayaran pesangon.
  - k. Upah untuk penghitungan pajak penghasilan.
5. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (Manulang, 1990). Menurut pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Oleh karena itu, pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Pengusaha wajib membayar iuran pada setiap bulan, termasuk iuran JHT yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

### **2.6.1. Jaminan Kecelakaan Kerja**

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Yang termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja adalah:

1. Pemegang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
2. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
3. narapidana yang dipekerjakan perusahaan.

Jaminan kecelakaan kerja meliputi:

1. Biaya pengangkutan;
2. biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan;
3. biaya rehabilitasi;
4. santunan berupa uang yang meliputi:
  - a. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  - b. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
  - c. santunan cacat total untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental;
  - d. santunan kematian.

Iuran jaminan kecelakaan kerja ditanggung oleh pengusaha. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja program Jamsostek ditetapkan berdasarkan jenis usaha, yaitu:

1. Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan
2. Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan
3. Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan
4. Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan
5. Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan

Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam. Selain itu, pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

### **2.6.2. Jaminan Kematian**

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian, yang meliputi biaya pemakaman, dan santunan berupa uang. Iuran jaminan kematian program Jamsostek ditanggung oleh pengusaha sebesar 0,3% dari upah sebulan.

### **2.6.3. Jaminan Hari Tua**

Jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena telah mencapai usia 55 tahun, atau cacat

total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu. Jaminan hari tua dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 tahun setelah mencapai masa kepesertaan tertentu. Iuran jaminan hari tua program Jamsostek ditanggung oleh pengusaha 3,7% dari upah sebulan dan tenaga kerja 2% dari upah sebulan.

#### **2.6.4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**

Tenaga kerja, suami atau isteri, dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi :

1. Rawat jalan tingkat pertama;
2. rawat jalan tingkat lanjutan;
3. rawat inap;
4. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan pertama;
5. penunjang diagnostik;
6. pelayanan khusus;
7. pelayanan gawat darurat.

Besarnya iuran jaminan pemeliharaan program Jamsostek adalah 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, sedangkan bagi tenaga kerja yang belum menikah sebesar 3% dari upah sebulan. Program jaminan pemeliharaan kesehatan tidak mengharuskan perusahaan untuk ikut serta di dalamnya.

#### **2.7. Obyek PPh Pasal 21**

Menurut KEP-545/PJ./2000 juncto PER-15/PJ/2006 pasal 5, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan,

tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- a. Upah harian adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
  - b. Upah mingguan adalah upah yang terhutang atau dibayarkan secara mingguan.
  - c. Upah borongan adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
  - d. Upah satuan adalah upah yang yang terhutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan Produk yang dihasilkan.
  - e. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
  - f. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
  3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
  4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
  5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris;
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c. Olahragawan;
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
  - g. Agen iklan;
  - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
  - j. Peserta perlombaan;
  - k. Petugas penjaja barang dagangan;
  - l. Petugas dinas luar asuransi;
  - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
  - n. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

### **2.7.1. Yang Dikecualikan dari Obyek PPh Pasal 21**

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam pasal 5 ayat (2);
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
5. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
6. Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp.110.000,00 sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp.1.100.000,00 dan tidak dibayarkan secara bulanan.

## **2.8. Tarif PPh Pasal 21**

### **2.8.1. Tarif PPh Pasal 21 Pegawai Tetap**

Pengenaan tarif terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Besarnya tarif tergantung dari sumber penghasilan dan besarnya penghasilan. Tarif PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp.25.000.000,00	5%
di atas Rp.25.000.000,00 s.d. Rp.50.000.000,00	10%
di atas Rp.50.000.000,00 s.d. Rp.100.000.000,00	15%
di atas Rp.100.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000,00	25%
di atas Rp.200.000.000,00	35%

Sumber: KEP-545/PJ./2000 juncto PER-15/PJ/2006

Tarif tersebut dikenakan atas PKP pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

### 2.8.2. Tarif PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap

Jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan secara bulanan maka tarif yang digunakan adalah tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (lihat Tabel 2.1.). Sedangkan pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.110.000,00 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp.1.100.000,00, maka PPh Pasal 21 yang terhutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5%. Tarif 5% juga dikenakan jika pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.110.000,00 sehari dan dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.100.000,00.

## **2.9. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21**

### **2.9.1. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap**

#### **2.9.1.1. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang Menerima Penghasilan Teratur**

Besarnya PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh pegawai selama sebulan.
2. Menghitung besarnya penghasilan neto pegawai dengan cara penghasilan bruto tersebut, dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan. Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan pegawai tetap sesuai dengan PER-15/PJ/2006 Pasal 8 ayat (1), adalah:
  - a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp.1.296.000,00 setahun atau Rp.108.000,00 sebulan.
  - b. Iuran pensiun termasuk iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
3. Menghitung besarnya penghasilan neto setahun dengan cara mengalikan penghasilan neto sebulan dengan jumlah bulan satu tahun takwim atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subyektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, maka ditambahkan dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun

yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21.

4. Menghitung besarnya PKP diperoleh dengan mengurangi jumlah penghasilan neto selama satu tahun dengan PTKP setahun (lihat Tabel 2.2.).
5. Untuk mengetahui besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang selama satu tahun, maka atas PKP yang telah diperoleh, dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (lihat Tabel 2.1.). Besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang setiap bulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, dihitung dengan PPh Pasal 21 yang terhutang setahun dibagi dengan jumlah bulan satu tahun takwim atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak. Jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang pada pemberi kerja yang baru adalah jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terhutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja pada pemberi kerja yang baru.

#### **2.9.1.2. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang Menerima Penghasilan Tidak Teratur**

Besarnya PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang menerima penghasilan tidak teratur dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 yang terhutang atas penghasilan tidak teratur dihitung dengan cara:
  - a. Menentukan besarnya penghasilan bruto satu tahun ditambah dengan penghasilan tidak teratur.
  - b. Menentukan besarnya penghasilan neto dengan cara mengurangi penghasilan bruto setelah ditambah penghasilan tidak teratur tersebut dengan biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan.
  - c. Menentukan besarnya PKP dengan mengurangi penghasilan neto tersebut dengan PTKP (lihat Tabel 2.2.).

- d. Kemudian menentukan besarnya PPh Pasal 21 terhutang setahun dengan penghasilan tidak teratur dengan cara mengalikan PKP dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (lihat Tabel 2.1.).
  - e. Besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang atas penghasilan tidak teratur adalah PPh Pasal 21 terhutang setahun dengan penghasilan tidak teratur dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang terhutang setahun tanpa penghasilan tidak teratur.
2. Menentukan besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang setahun dan PPh Pasal 21 yang terhutang tiap bulan tanpa adanya penghasilan tidak teratur.
  3. Besarnya PPh Pasal 21 yang terhutang pada bulan diterimanya penghasilan tidak teratur adalah PPh Pasal 21 yang terhutang tiap bulan tanpa adanya penghasilan tidak teratur ditambahkan dengan PPh Pasal 21 yang terhutang atas penghasilan tidak teratur.

### **2.9.1.3. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 Terhutang Tahunan**

Besarnya PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang dihitung secara tahunan, dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya penghasilan bruto yang diterima selama satu tahun, termasuk penghasilan tidak teratur.
2. Menghitung besarnya penghasilan neto pegawai dengan cara penghasilan bruto tersebut, dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan setahun.
3. Menghitung besarnya PKP, yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP setahun (lihat Tabel 2.2.).
4. Menentukan besarnya PPh 21 yang terhutang dengan cara mengalikan PKP dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (lihat Tabel 2.1.).

Dalam penghitungan pajak terhutang secara tahunan, terkadang terdapat kurang atau lebih bayar karena adanya penghasilan yang diterima pegawai dengan jumlah yang tidak tetap setiap bulannya.

## **2.9.2. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap**

### **2.9.2.1. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Penghasilan Teratur**

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap adalah sebagai berikut:

1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari.
  - a. Upah/uang saku mingguan dibagi enam;
  - b. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
  - c. Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp.110.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp.1.100.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp.110.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp.1.100.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp.110.000,00, dikalikan 5%.
4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp.1.100.000,00, maka PPh Pasal 21 yang terhutang adalah 5% dari PKP. PKP dihitung dengan cara mengurangkan PTKP yang sebenarnya, yaitu PTKP dibagi dengan 360 hari dikalikan dengan banyaknya hari dari jumlah upah bruto yang bersangkutan.

Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya dibayarkan secara bulanan, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (lihat Tabel 2.1.) atas PKP setahun, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan adalah sebesar PPh Pasal

21 hasil penghitungan tersebut dibagi 12. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap tidak dilakukan penghitungan secara tahunan.

### **2.9.2.2. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Penghasilan Tidak Teratur**

Besarnya PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak teratur dihitung sama dengan cara penghitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tidak tetap. Yang membedakan adalah upah harian/mingguan/satuan/borongon ditambahkan dengan penghasilan tidak teratur sebelum mencari rata-rata upah saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari.

### **2.9.3. Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawati**

Dalam hal pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, adalah karyawati kawin, penghitungan PPh Pasal 21 terhutang sama dengan cara penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, tetapi PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawati tidak kawin pengurangan PTKP yang diijinkan, selain untuk dirinya sendiri, adalah PTKP untuk dirinya sendiri dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp.1.200.000,00 setahun atau Rp.100.000,00 sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya.

## **2.10. Penghasilan Kena Pajak Pegawai**

Menurut PER-15/PJ./2006 Pasal 10 ayat (2), yang dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang diterima atau diperoleh selama satu tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan. Atas PKP yang diperoleh dibulatkan ribuan ke bawah.

Penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh pegawai, berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Premi Jamsostek, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Besarnya PTKP menurut PER-15/PJ./2006 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

		Setahun	Sebulan
a.	untuk diri pegawai	Rp.13.200.000,00	Rp.1.100.000,00
b.	tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp.1.200.000,00	Rp.100.000,00
c.	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (3) tiga orang	Rp.1.200.000,00	Rp.100.000,00

Sumber: KEP-545/PJ./2000 juncto PER-15/PJ/2006

## 2.11. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

### 2.11.1. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

#### 2.11.1.1. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang Menerima Penghasilan Teratur yang Bekerja Sejak Awal Tahun

Contoh kasus 1

Adrianus, status menikah dengan 2 orang anak, bekerja pada PT. Bali Indah. Pada tahun 2007 memperoleh gaji pokok Rp.5.000.000 setiap bulannya dan tunjangan kesehatan Rp.50.000 per bulan. PT. Bali Indah mengikutsertakan Adrianus dalam program Jamsostek, untuk itu PT. Bali Indah membayar : Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% dari Gaji Pokok, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,54% dari Gaji Pokok, dan Premi Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% dari Gaji Pokok.

Sedangkan Adrianus menanggung : Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari Gaji Pokok. PT. Bali Indah juga mengikutsertakan Adrianus ke dalam program pensiun yang telah disahkan oleh pemerintah, untuk itu perusahaan membayar premi pensiun untuk Adrianus sebesar Rp.150.000 per bulannya, sedangkan Adrianus juga harus membayar Rp.100.000 per bulannya yang langsung dipotong dari Gajinya. Pada bulan Januari – Juni, Adrianus menerima lembur sebesar Rp.200.000 per bulan, sedangkan pada bulan Juli – Desember ia menerima lembur sebesar Rp.250.000 per bulan.

Penghitungan PPh Pasal 21 per bulan atas penghasilan Adrianus pada bulan Januari – Juni adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp	5,000,000.00
Tunjangan kesehatan	Rp	50,000.00
Lembur	Rp	200,000.00
Premi JKK : 0,54% x Rp.5.000.000	Rp	27,000.00
Premi JKM : 0,3% x Rp.5.000.000	Rp	15,000.00
Total Penghasilan Bruto	Rp	5,292,000.00

Pengurangan

1	Biaya jabatan			
	5% x Rp.5.290.000			
	maksimum diperkenankan	Rp	108,000.00	
2	Iuran JHT			
	2% x Rp.5.000.000	Rp	100,000.00	
3	Iuran pensiun	Rp	100,000.00	Rp 308,000.00
				<hr/>
	Penghasilan Netto sebulan		Rp	4,984,000.00
	Penghasilan Netto setahun			
	12 x Rp.5.074.000		Rp	59,808,000.00
	PTKP setahun			
1	untuk WP sendiri	Rp	13,200,000.00	
2	status menikah	Rp	1,200,000.00	
3	untuk 2 anak	Rp	2,400,000.00	Rp 16,800,000.00
				<hr/>
	PKP setahun		Rp	43,008,000.00
	PPh Pasal 21 setahun			
	5% x Rp.25.000.000	Rp	1,250,000.00	
	10% x Rp.18.008.000	Rp	1,800,800.00	Rp 3,050,800.00
	PPh Pasal 21 sebulan			
	Rp.3.050.800 : 12 bulan		Rp	254,233.33

Penghitungan PPh Pasal 21 per bulan atas penghasilan Adrianus pada bulan Juli – Desember adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp	5,000,000.00
Tunjangan kesehatan	Rp	50,000.00
Lembur	Rp	250,000.00
Premi JKK : 0,54% x Rp.5.000.000	Rp	27,000.00
Premi JKM : 0,3% x Rp.5.000.000	Rp	15,000.00
Total Penghasilan Bruto	Rp	<hr/> 5,342,000.00

## Pengurangan

1	Biaya jabatan			
	5% x Rp.5.290.000			
	maksimum diperkenankan	Rp	108,000.00	
2	Iuran JHT			
	2% x Rp.5.000.000	Rp	100,000.00	
3	Iuran pensiun	Rp	100,000.00	Rp 308,000.00
				<hr/>
	Penghasilan Netto sebulan		Rp	5,034,000.00
	Penghasilan Netto setahun			
	12 x Rp.5.074.000		Rp	60,408,000.00
	PTKP setahun			
1	untuk WP sendiri	Rp	13,200,000.00	
2	status menikah	Rp	1,200,000.00	
3	untuk 2 anak	Rp	2,400,000.00	Rp 16,800,000.00
				<hr/>
	PKP setahun		Rp	43,608,000.00
	PPh Pasal 21 setahun			
	5% x Rp.25.000.000,00	Rp	1,250,000.00	
	10% x Rp.18.608.000,00	Rp	1,860,800.00	Rp 3,110,800.00
	PPh Pasal 21 sebulan			
	Rp.3.110.800,00 : 12 bulan		Rp	259,233.33

### 2.11.1.2. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang Menerima Penghasilan Teratur yang Mulai Bekerja Setelah Awal Tahun

#### Contoh kasus 2

Axel bekerja pada PT. Maju sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2007. Axel menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp.4.000.000 dan iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh pemerintah sebesar Rp.75.000 tiap bulan.

Penghitungan PPh Pasal 21 per bulan atas penghasilan Axel adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp 4,000,000.00

Pengurangan :

1	Biaya jabatan		
	5% x Rp.4.000.000		
	maksimum diperkenankan	Rp	108,000.00
2	Iuran pensiun	Rp	75,000.00
			<hr/>
		Rp	183,000.00

Penghasilan neto sebulan	Rp	3,817,000.00
--------------------------	----	--------------

Penghasilan neto setahun

4 x Rp.3.817.000	Rp	15,268,000.00
------------------	----	---------------

PTKP

1	untuk WP sendiri	Rp	13,200,000.00
2	status menikah	Rp	1,200,000.00
			<hr/>
		Rp	14,400,000.00

PKP setahun	Rp	868,000.00
-------------	----	------------

PPh Pasal 21 setahun

5% x Rp.868.000	Rp	43,400.00
-----------------	----	-----------

PPh Pasal 21 sebulan

Rp.43.400 : 4	Rp	10,850.00
---------------	----	-----------

### 2.11.1.3. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang Menerima Penghasilan Tidak Teratur

Kasus ini merupakan pengembangan dari contoh kasus 1 dengan menambahkan penghasilan tidak teratur berupa bonus.

Contoh kasus 3

Adrianus, status menikah dengan 2 orang anak, bekerja pada PT. Bali Indah. Pada tahun 2007 memperoleh gaji pokok Rp.5.000.000 setiap bulannya dan tunjangan kesehatan Rp.50.000 per bulan. PT. Bali Indah mengikutsertakan Adrianus dalam program Jamsostek, untuk itu PT. Bali Indah membayar : Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% dari Gaji Pokok, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,54% dari Gaji Pokok, dan Premi Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% dari Gaji Pokok.

Sedangkan Adrianus menanggung : Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari Gaji Pokok. PT. Bali Indah juga mengikutsertakan Adrianus ke dalam program pensiun yang telah disahkan oleh pemerintah, untuk itu perusahaan membayar premi pensiun untuk Adrianus sebesar Rp.150.000 per bulannya, sedangkan Adrianus juga harus membayar Rp.100.000 per bulannya yang langsung dipotong dari Gajinya. Setiap tanggal 31 Desember PT. Bali Indah membagikan Bonus sebesar Rp.5.000.000. Pada bulan Januari – Juni, Adrianus menerima lembur sebesar Rp.200.000 per bulan, sedangkan pada bulan Juli – Desember ia menerima lembur sebesar Rp.250.000 per bulan.

Penghitungan PPh Pasal 21 pada bulan Desember atas penghasilan Adrianus adalah:

#### A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Gaji setahun (12 x Rp.5.000.000)	Rp	60,000,000.00
Tunjangan kesehatan (12 x Rp.50.000)	Rp	600,000.00
Lembur (12 x Rp.250.000)	Rp	3,000,000.00
Bonus	Rp	5,000,000.00
Premi JKK (0,54% x 12 x Rp.5.000.000)	Rp	324,000.00

Premi JKM (0.3% x 12 x Rp.5.000.000)		Rp	180,000.00	
Total Penghasilan Bruto		Rp	<u>69,104,000.00</u>	
Pengurangan				
1 Biaya jabatan 5% x Rp.69.104.000 maksimum diperkenankan	Rp	1,296,000.00		
2 Iuran JHT 2% x Rp.5.000.000 x 12	Rp	1,200,000.00		
3 Iuran pensiun	Rp	1,200,000.00	Rp	<u>3,696,000.00</u>
Penghasilan Netto			Rp	65,408,000.00
PTKP setahun				
1 untuk WP sendiri	Rp	13,200,000.00		
2 status menikah	Rp	1,200,000.00		
3 untuk 2 anak	Rp	2,400,000.00	Rp	<u>16,800,000.00</u>
PKP setahun			Rp	48,608,000.00
PPh Pasal 21setahun				
5% x Rp.25.000.000	Rp	1,250,000.00		
10% x Rp.23.608.000	Rp	2,360,800.00	Rp	3,610,800.00

#### B. PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji sebulan		Rp	5,000,000.00	
Tunjangan kesehatan		Rp	50,000.00	
Lembur		Rp	250,000.00	
Premi JKK : 0,54% x Rp.5.000.000		Rp	27,000.00	
Premi JKM : 0,3% x Rp.5.000.000		Rp	<u>15,000.00</u>	
Total Penghasilan Bruto		Rp	5,342,000.00	
Pengurangan				
1 Biaya jabatan 5% x Rp.5.290.000				

maksimum diperkenankan	Rp	108,000.00		
2 Iuran JHT				
2% x Rp.5.000.000	Rp	100,000.00		
3 Iuran pensiun	Rp	100,000.00	Rp	<u>308,000.00</u>
Penghasilan Netto sebulan			Rp	5,034,000.00
Penghasilan Netto setahun				
12 x Rp.5.074.000			Rp	60,408,000.00
PTKP setahun				
1 untuk WP sendiri	Rp	13,200,000.00		
2 status menikah	Rp	1,200,000.00		
3 untuk 2 anak	Rp	2,400,000.00	Rp	<u>16,800,000.00</u>
PKP setahun			Rp	43,608,000.00
PPh Pasal 21 setahun				
5% x Rp.25.000.000	Rp	1,250,000.00		
10% x Rp.18.608.000	Rp	1,860,800.00	Rp	3,110,800.00
PPh Pasal 21 sebulan				
Rp.3.110.800 : 12 bulan			Rp	259,233.33

(lihat Contoh Kasus 1 untuk bulan Juli - Desember)

C. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus (A)	Rp	3,610,800.00
PPh Pasal 21 atas gaji (B)	Rp	<u>3,110,800.00</u>
PPh Pasal 21 atas bonus	Rp	500,000.00

D. PPh Pasal 21 yang Terhutang pada Bulan Diterimanya Bonus

PPh Pasal 21 sebulan atas gaji	Rp.3.110.800 : 12 bulan	Rp	259,233.33
PPh Pasal 21 atas bonus		Rp	<u>500,000.00</u>
PPh Pasal 21 Desember		Rp	759,233.33

#### 2.11.1.4. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan

Dengan kasus yang sama seperti pada contoh kasus 3, apabila pada akhir tahun dilakukan penghitungan kembali atas PPh Pasal 21 maka dapat terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Penghitungan PPh Pasal 21 secara tahunan atas penghasilan yang diterima Adrianus selama tahun 2007 sebagai berikut:

Gaji setahun (12xRp.5.000.000)	Rp	60,000,000.00	
Tunjangan kesehatan (12 x Rp.50.000)	Rp	600,000.00	
Lembur			
6 x Rp.200.000	Rp	1,200,000.00	
6 x Rp.250.000	Rp	1,500,000.00	Rp 2,700,000.00
Bonus	Rp	5,000,000.00	
Premi JKK (0,54% x 12 x Rp.5.000.000)	Rp	324,000.00	
Premi JKM (0.3% x 12 x Rp.5.000.000)	Rp	180,000.00	
Total Penghasilan Bruto	Rp	<u>68,804,000.00</u>	
Pengurangan			
1 Biaya jabatan 5% x Rp.68.804.000 maksimum diperkenankan	Rp	1,296,000.00	
2 Iuran JHT 2% x Rp.5.000.000 x 12	Rp	1,200,000.00	
3 Iuran pensiun	Rp	1,200,000.00	Rp <u>3,696,000.00</u>
Penghasilan Netto	Rp		65,108,000.00
PTKP setahun			
1 untuk WP sendiri	Rp	13,200,000.00	
2 status menikah	Rp	1,200,000.00	
3 untuk 2 anak	Rp	2,400,000.00	Rp <u>16,800,000.00</u>
PKP setahun	Rp		48,308,000.00
PPh Pasal 21setahun			

5%	x Rp.25.000.000	Rp	1,250,000.00	
10%	x Rp.23.308.000	Rp	2,330,800.00	Rp 3,580,800.00

PPh Pasal 21 yang dipotong pada tahun 2007 adalah:

PPh Pasal 21 Januari - Juni	(Rp.254.233,33 x 6)	Rp	1,525,399.98
PPh Pasal 21 Juli - November	(Rp.259.233,33 x 5)	Rp	1,296,166.65
PPh Pasal 21 Desember		Rp	759,233.33
PPh Pasal 21 yang telah dipotong		Rp	<u>3,580,799.96</u>

Sedangkan jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong pada selama tahun 2007, sesuai penghitungan Pasal 21 secara tahunan adalah Rp.3.580.800,00.

PPh Pasal 21 Tahunan	Rp	3,580,800.00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong	Rp	<u>3,580,799.96</u>
Kurang bayar / lebih bayar	Rp	0.00

Pada akhir tahun saat dilakukan penghitungan kembali atas PPh Pasal 21 Adrianus adalah nihil.

## 2.11.2. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap

### 2.11.2.1. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Upah Harian

Contoh kasus 4

Arif dengan status belum menikah. pada bulan Januari 2006 bekerja sebagai buruh harian pada PT. Citra Cemerlang. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp.110.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 terhutang:

Upah sehari	Rp	110.000,00
(-) batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh		<u>Rp 110.000,00</u>
PKP sehari	Rp	0,00
PPh Pasal 21 dipotong atas upah sehari	Rp	0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp.1.100.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Misalkan Arif bekerja selama 11 hari, maka pada hari ke-11, setelah jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp.1.100.000, maka PPh Pasal 21 terhutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d. hari ke-11 (Rp.110.000 x 11)	Rp 1.210.000,00
PTKP sebenarnya (Rp.13.200.000 x 11 : 360)	<u>Rp 403.333,00</u>
PKP s.d hari ke-11	Rp 806.667,00
Pembulatan	Rp 806.000,00
PPh Pasal 21 terhutang s.d hari ke-11 (5% x Rp.806.000)	Rp 40.300,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10	<u>Rp 0,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11	Rp 40.300,00

Pada hari ke-11, upah bersih yang diterima sebesar:

$$\text{Rp.110.000} - \text{Rp.40.300} = \text{Rp.69.700}$$

Apabila Arif bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut:

Upah s.d hari ke-12 (Rp.110.000 x 12)	Rp 1.320.000,00
PTKP sebenarnya (Rp.13.200.000 x 12 : 360)	<u>Rp 440.000,00</u>
PKP s.d hari ke-12	Rp 880.000,00
PPh Pasal 21 terhutang s.d hari ke-12	
5% x Rp.880.000	Rp 44.000,00
PPh pasal 21 telah dipotong s.d hari ke-11	<u>Rp 40.300,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12	Rp 3.700,00

Pada hari ke-12, Arif menerima upah bersih sebesar:

$$\text{Rp.110.000} - \text{Rp.3.700} = \text{Rp.106.300}$$

#### Contoh kasus 5

Farid (tidak menikah) pada bulan Maret 2006 bekerja pada perusahaan PT. Nusantara, menerima upah sebesar Rp.150.000 per hari.

Penghitungan PPh Pasal 21 terhutang:

Upah sehari	Rp 150.000,00
-------------	---------------

(-) batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp 110.000,00</u>
PKP sehari	Rp 40.000,00
PPh Pasal dipotong atas upah sehari (5% x Rp 40.000)	Rp 2.000,00

Pada hari ke-8, Farid telah menerima penghasilan sebesar Rp.1.200.000, sehingga telah melebihi Rp.1.100.000. Dengan demikian, PPh Pasal 21 atas penghasilan Farid pada bulan Maret 2006 dihitung sebagai berikut:

Upah 8 hari kerja	Rp 1.200.000,00
PTKP:	
8 x (Rp.13.200.000 : 360)	<u>Rp 293.333,00</u>
Upah harian terhutang pajak	Rp 906.667,00
Pembulatan	Rp 906.000,00
PPh Pasal 21 terhutang s.d hari ke-8 (5% x Rp.906.000)	Rp 45.300,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong (7 x Rp.2.000)	<u>Rp 14.000,00</u>
PPh Pasal 21 kurang dipotong	Rp 31.300,00

Jumlah sebesar Rp 31.300 dipotongkan dari upah harian Rp.150.000, sehingga upah yang diterima pada hari kerja ke-8 adalah:

$$\text{Rp.150.000} - \text{Rp.31.300} = \text{Rp.118.700}$$

Pada hari kerja ke-9 dan seterusnya, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah:

Upah sehari	Rp 150.000,00
PTKP:	
Rp.13.200.000 : 360	<u>Rp 36.667,00</u>
Upah harian terhutang pajak	Rp 113.333,00
Pembulatan	Rp 113.000,00

PPh Pasal 21 terhutang adalah:

$$5\% \times \text{Rp.113.000} = \text{Rp.5.650}$$

### **2.11.2.2. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Upah Harian dan Penghasilan Tidak Teratur**

Kasus ini merupakan pengembangan dari contoh kasus 4 dengan menambahkan penghasilan tidak teratur berupa THR.

### Contoh kasus 6

Arif dengan status belum menikah. pada bulan Januari 2006 bekerja sebagai buruh harian pada PT. Citra Cemerlang. Ia bekerja selama 12 hari dan menerima upah harian sebesar Rp.110.000. Pada hari ke-12, Arif menerima THR sebesar Rp.500.000.

Penghitungan PPh Pasal 21, yaitu:

Upah s.d. hari ke-11 (Rp.110.000 x 11)	Rp 1.210.000,00
PTKP sebenarnya (Rp.13.200.000 x 11 : 360)	<u>Rp 403.333,00</u>
PKP s.d hari ke-11	Rp 806.667,00
Pembulatan	Rp 806.000,00
PPh Pasal 21 terhutang s.d hari ke-11 (5% x Rp.806.000)	Rp 40.300,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10	<u>Rp 0,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11	Rp 40.300,00
Upah s.d hari ke-12 ((Rp.110.000 x 12) + 500.000)	Rp 1.820.000,00
PTKP sebenarnya (Rp.13.200.000 x 12 : 360)	<u>Rp 440.000,00</u>
PKP s.d hari ke-12	Rp 1.380.000,00
PPh Pasal 21 terhutang s.d hari ke-12	
5% x Rp.1.380.000	Rp 69.000,00
PPh pasal 21 telah dipotong s.d hari ke-11	<u>Rp 40.300,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12	Rp 28.700,00
Pada hari ke-12, Arif menerima upah bersih sebesar:	
Rp.110.000 – Rp.28.700 = Rp.81.300	

### Contoh kasus 7

Farid (tidak menikah) pada bulan Maret 2006 bekerja pada perusahaan PT. Nusantara, menerima upah sebesar Rp.150.000 per hari. Pada hari ke-8 Farid menerima THR sebesar Rp.500.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 terhutang, yaitu:

Upah sehari	Rp 150.000,00
(-) batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp 110.000,00</u>

PKP sehari	Rp 40.000,00
PPh Pasal dipotong atas upah sehari (5% x Rp 40.000)	Rp 2.000,00
<p>Pada hari ke-8, Farid telah menerima penghasilan sebesar Rp.1.700.000, termasuk THR, sehingga telah melebihi Rp.1.100.000. Dengan demikian, PPh Pasal 21 atas penghasilan Farid pada bulan Maret 2006 dihitung sebagai berikut:</p>	
Upah 8 hari kerja	Rp 1.700.000,00
PTKP:	
8 x (Rp.13.200.000 : 360)	<u>Rp 293.333,00</u>
Upah harian terhutang pajak	Rp 1.406.667,00
Pembulatan	Rp 1.406.000,00
PPh Pasal 21 terhutang s.d hari ke-8 (5% x Rp.1.406.000)	Rp 70.300,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong (7 x Rp.2.000)	<u>Rp 14.000,00</u>
PPh Pasal 21 kurang dipotong	Rp 56.300,00
<p>Jumlah sebesar Rp.56.300,00 dipotongkan dari upah harian Rp.150.000,00, sehingga upah yang diterima pada hari kerja ke-8 adalah:</p>	
$Rp.150.000 - Rp.56.300 = Rp.93.700$	

### 2.11.2.3. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Upah Satuan

Contoh kasus 8

Edi adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakitan TV pada suatu perusahaan elektronika, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp.25.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 30 buah TV dengan upah Rp.750.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Upah sehari adalah:

Rp.750.000 : 6	Rp 125.000,00
(-) batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp 110.000,00</u>
PKP	Rp 15.000,00

Upah seminggu terhutang pajak adalah:

$$6 \times \text{Rp.15.000} = \text{Rp.90.000}$$

PPh Pasal 21 terhutang adalah:

$$5\% \times \text{Rp.90.000} = \text{Rp.4.500 (mingguan)}$$

#### **2.11.2.4. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Upah Satuan dan Penghasilan Tidak Teratur**

Contoh kasus 9

Edi adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakitan TV pada suatu perusahaan elektronika, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp.25.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 30 buah TV dengan upah Rp.750.000. Pada akhir minggu Edi menerima THR Rp.450.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Upah sehari adalah:

$$(\text{Rp.750.000} + \text{Rp.450.000}) : 6 \qquad \text{Rp } 200.000,00$$

$$(-) \text{ batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh} \qquad \underline{\text{Rp } 110.000,00}$$

$$\text{PKP} \qquad \text{Rp } 90.000,00$$

Upah seminggu terhutang pajak adalah:

$$6 \times \text{Rp.90.000} = \text{Rp.540.000}$$

PPh Pasal 21 terhutang adalah:

$$5\% \times \text{Rp.540.000} = \text{Rp.27.000 (mingguan)}$$

#### **2.11.2.5. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Upah Borongan**

Contoh kasus 10

Lesta mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp.300.000, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

$$\text{Upah borongan sehari (Rp.300.000 : 2)} \qquad \text{Rp } 150.000,00$$

$$(-) \text{ batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh} \qquad \underline{\text{Rp } 110.000,00}$$

PKP Rp 40.000,00

Upah borongan pajak

$$2 \times \text{Rp.}40.000 = \text{Rp.}80.000$$

PPh Pasal 21 terhutang adalah:

$$5\% \times \text{Rp.}80.000 = \text{Rp.}4.000$$

#### **2.11.2.6. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Upah Borongan dan Penghasilan Tidak Teratur**

Contoh kasus 11

Lesta mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp.300.000, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Lesta juga menerima bonus Rp.250.000.

Upah borongan sehari ((Rp.300.000 + Rp.250.000) : 2) Rp 275.000,00

(-) batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh Rp 110.000,00

PKP Rp 165.000,00

Upah borongan pajak

$$2 \times \text{Rp.}165.000 = \text{Rp.}330.000$$

PPh Pasal 21 terhutang adalah:

$$5\% \times \text{Rp.}330.000 = \text{Rp.}16.500$$

#### **2.11.2.7. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Upah Mingguan**

Contoh kasus 12

Alfa bekerja pada perusahaan rokok, dan menerima upah setiap akhir minggu. Selama seminggu ia bekerja selama 6 hari. Pada bulan Mei di minggu pertama ia menerima upah sebesar Rp.750.000, minggu kedua Rp.300.000, minggu ketiga Rp.425.000, minggu keempat Rp.350.000 (diasumsikan empat minggu dalam bulan Mei).

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Minggu I

Upah sehari (Rp.750.000 : 6 hari)	Rp 125.000,00
(-) batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp 110.000,00</u>
PKP	Rp 15.000,00

PPh Pasal 21 terhutang minggu I adalah:

$$5\% \times \text{Rp.15.000} = \text{Rp.750}$$

Minggu II

Upah sehari ((Rp.750.000 + Rp.300.000):12 hari)	Rp 87.500,00
(-) batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp 110.000,00</u>
PKP	Rp 0,00

Minggu III

Upah sampai minggu III	Rp 1.475.000,00
PTKP (Rp.13.200.000 x 18 / 360)	<u>Rp 660.000,00</u>
PKP	Rp 815.000,00

PPh Pasal 21 terhutang pada minggu III

$$5\% \times \text{Rp.815.000} \quad \text{Rp 40.750,00}$$

PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai minggu II Rp 750,00

PPh Pasal 21 yang dipotong pada minggu III Rp 40.000,00

Minggu IV

Upah sampai minggu IV	Rp 1.825.000,00
PTKP (Rp.13.200.000 x 24 / 360)	<u>Rp 880.000,00</u>
PKP	Rp 945.000,00

PPh Pasal 21 terhutang pada minggu IV

$$5\% \times \text{Rp.945.000} \quad \text{Rp 47.250,00}$$

PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai minggu III Rp 40.750,00

PPh Pasal 21 yang dipotong pada minggu IV Rp 6.500,00

### 2.11.2.8. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Upah Mingguan dan Penghasilan Tidak Teratur

Contoh kasus 13

Alfa bekerja pada perusahaan rokok, dan menerima upah setiap akhir minggu. Selama seminggu ia bekerja selama 5 hari. Pada bulan Mei di minggu pertama ia menerima upah sebesar Rp.750.000, minggu kedua Rp.300.000, minggu ketiga Rp.425.000, minggu keempat Rp.350.000 (diasumsikan empat minggu dalam bulan Mei). Pada bulan Mei Alfa menerima THR sebesar Rp.1.000.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:

Minggu I

Upah sehari (Rp.750.000 : 6 hari)	Rp	125.000,00
(-) batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp</u>	<u>110.000,00</u>
PKP	Rp	15.000,00

PPh Pasal 21 terhutang minggu I adalah:

$$5\% \times \text{Rp.15.000} = \text{Rp.750}$$

Minggu II

Upah sehari ((Rp.750.000 + Rp.300.000):12 hari)	Rp	87.500,00
(-) batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp</u>	<u>110.000,00</u>
PKP	Rp	0,00

Minggu III

Upah sampai minggu III	Rp	1.475.000,00
PTKP (Rp.13.200.000 x 18 / 360)	<u>Rp</u>	<u>660.000,00</u>
PKP	Rp	815.000,00

PPh Pasal 21 terhutang pada minggu III

$$5\% \times \text{Rp.815.000} \quad \text{Rp} \quad 40.750,00$$

PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai minggu II Rp 750,00

PPh Pasal 21 yang dipotong pada minggu III Rp 40.000,00

Minggu IV

Upah sampai minggu IV	Rp	2.825.000,00
PTKP (Rp.13.200.000 x 24 / 360)	<u>Rp</u>	<u>880.000,00</u>
PKP	Rp	1.945.000,00

PPh Pasal 21 terhutang pada minggu IV	
5% x Rp.1.945.000	Rp 97.250,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai minggu III	<u>Rp 40.750,00</u>
PPh Pasal 21 yang dipotong pada minggu IV	Rp 56.500,00

### 2.11.2.9. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang Menerima Upah Secara Bulanan

Contoh kasus 14

Yanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Bulan Januari 2006 Yanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp.75.000. Yanto menikah tetapi belum memiliki anak.

Upah Januari 2006 adalah:

$$20 \times \text{Rp.75.000} = \text{Rp.1.500.000}$$

Penghasilan netto setahun

$$12 \times \text{Rp.1.500.000} = \text{Rp.18.000.000}$$

PTKP (K/-) adalah:

- Untuk WP sendiri Rp 13.200.000,00

- Status menikah Rp 1.200.000,00

Total PTKP Rp 14.400.000,00

PKP (Rp.18.000.000 – Rp.14.400.000) Rp 3.600.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah:

$$5\% \times \text{Rp.3.600.000} = \text{Rp.180.000}$$

PPh Pasal 21 sebulan adalah:

$$\text{Rp.180.000,00} : 12 = \text{Rp.15.000}$$

### 2.12. Saat Terhutang PPh Pasal 21

Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan takwim. PPh Pasal 21 terhutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan. Penyetoran pajak terhutang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau

Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran dan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setelah bulan pemotongan PPh Pasal 21, sedangkan jatuh tempo pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan PPh Pasal 21 (Waluyo dan Ilyas, 2002). Apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

### **2.13. Surat Pemberitahuan PPh Pasal 21**

Dasar hukum Surat Pemberitahuan (SPT) adalah pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perpajakan (Tjahjono, 2000:59). Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang hal-hal berikut:

1. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perpajakan yang berlaku.

SPT PPh Pasal 21 mempunyai dua jenis. Adapun jenis SPT PPh Pasal 21 sebagai berikut:

1. SPT Masa adalah SPT atas suatu masa pajak. SPT Masa digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. SPT masa disampaikan ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak. SPT Tahunan disampaikan ke KPP selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Pemotong pajak dalam hal ini perusahaan wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 menggunakan formulir 1721. Formulir 1721 mempunyai beberapa lampiran, yaitu :

1. Lampiran I, Formulir 1721-A, merupakan daftar normatif pegawai tetap, termasuk komisaris dan anggota dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap, penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua yang dibayarkan secara bulanan dan PPh Pasal 21 yang dipotong dalam tahun takwim yang bersangkutan. Formulir 1721-A mempunyai 2 (dua) lampiran, yaitu:
  - a. Lampiran I-A, Formulir 1721-A1, merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh pemotong pajak untuk menghitung besarnya penghasilan dan PPh Pasal 21 yang terhutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dari setiap pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari tua/jaminan hari tua yang jumlah penghasilannya melebihi PTKP. Penghitungan dilakukan dalam jangka waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir.
  - b. Lampiran I-B, Formulir 1721-A2, digunakan oleh Bendahara Pemerintah dan badan lain (PT. Taspen dan PT. Asabri) selaku pemotong pajak PPh Pasal 21 yang membayarkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan/jasa/pensiun, untuk menghitung besarnya penghasilan dan PPh Pasal 21 yang terhutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dari setiap Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, dan Pensiunan yang jumlah penghasilan netonya melebihi PTKP.
2. Lampiran II, Formulir 1721-B, formulir ini merupakan daftar yang memuat:
  - a. Golongan dan jumlah pegawai harian lepas, pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai, penerima honorarium/imbalan lain

(termasuk Komisaris atau Anggota Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap), dan pemberi jasa profesi, peserta program pensiun yang melakukan penarikan iuran dana pensiun, penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final, dan pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri.

- b. Penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 yang terhutang untuk setiap golongan penerima penghasilan pada angka 1, dan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk golongan penerima penghasilan pada pegawai harian lepas, pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai.

Pada lampiran II yang memuat daftar pegawai tidak tetap dan penerima honorarium, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah PPh Pasal 21 terhutang dari pegawai tidak tetap dan penerima honorarium merupakan hasil total dari SPT Masa.

3. Lampiran III, Formulir 1721-C, merupakan daftar penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus, dewan komisaris, dewan pengawas, dan tenaga ahli.

#### **2.14. Sanksi atas Pembetulan Surat Pemberitahuan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 8, menjelaskan mengenai sanksi yang timbul atas pembetulan SPT. Wajib Pajak dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi tersebut dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu.

Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud sebelumnya yaitu dua tahun telah lewat dan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka sanksi yang timbul berupa kenaikan sebesar 50% dari

pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan

Apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dan melunasi kurang bayar pada saat telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan, maka ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Sanksi yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.